

**EFEKTIVITAS KONTRAK BAKU DALAM  
MOBILITAS BISNIS  
(*Perspektif Hukum Progresif*)**

***Oleh:***

***Rayno Dwi Adityo***

Universitas Islam 45 Bekasi Jawa Barat

Email: raynoadityo@gmail.com

**Abstract**

*The development of the world current business carrying logical konsuekwenses to make the birth of the new legal instrument that can respond the needs of business practition .Where instrumental law it can reflect a sense of justice but not forget the aspect of certainty in law. They called the instrument as a contract inside the agreement. But then became called as standard contract that has been determined by party its maker. Problems emerged at a later date related to what is called standard as contract, the practition of law may have different opinions, there is a negative views in also have positive views.*

*This view born with regard to standard contract have a exemption clause .Progressive law looked law as institutions which guarantee justice, make harmony between law and the human. It means that extent of standard contract was able to meet than legal purposes of the progressive and not opposed to fundamental norm in agreement and not opposed to regulations such as Undang-undang no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, so the existence of legal contract until it .That contract default recognized or not they needed to answer time progress in current mobility business by efficiency time, cheaper charges but keep the justice and legal certainty.*

**Keyword:** *Contract raw, eksonerasi, regulation, progresivve law, the developments of the times, mobility, justice, legal certainty*

## A. Pendahuluan

Perkembangan modernitas membawa permasalahan yang cukup kompleks dalam arus mobilitas kehidupan. Menjadi alasan logis ketika kerumitan arus lalu lintas kehidupan berimplikasi dalam hubungan hukum antar individu secara parsial maupun kolektif yang membawa pada ranah hukum. Selain daripada keumuman hubungan hukum tersebut, didominasi oleh permasalahan hukum dalam lingkup hubungan bisnis. Terdapat benang merah antara organisasi manajemen bisnis dengan hukum, pengelolaan kegiatan bisnis dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Di satu sisi hukum mempengaruhi efektifitas bisnis dalam kaitannya kemampuan institusi bisnis untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang ada seperti aspek perizinan, keabsahan objek bisnis, hubungan industrial dan lain-lain.<sup>1</sup>

Bukan rahasia umum bahwa kepadatan arus lalu lintas bisnis menuntut perkembangan proses dalam hukum itu sendiri khususnya dalam lingkup hukum perjanjian atau hukum kontrak. Dewasa ini perkembangan kontrak sendiri mengalami evolusi yang cukup signifikan karena memang didasari dari sifat kontrak yang dinamis dan fleksibel. Realitanya bahwa kontrak lazim digunakan untuk membuat para pihak terikat dalam aktifitas bisnis demi menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam menjalankan usahanya, contoh di dunia perbankan, lembaga keuangan, sewa jasa, lembaga profit, sampai pada sekup micro.

Secara umum bahwa kontrak yang saat ini ada adalah kontrak yang didominasi dengan kontrak baku. Diakui atau tidak bahwa kontrak baku telah menjadi bagian dari instrumen dalam transaksi hukum bisnis dan telah menjadi sebuah kebutuhan itu sendiri. Tetapi kemudian muncul permasalahan secara yuridis formal (normatif) bahwa kontrak baku ada yang dilarang. Selain daripada permasalahan regulasi perjanjian baku (kontrak baku) tersebut memang cukup luas bahasannya. Penulis juga akan mencoba membedah tidak hanya dari aspek normatif saja tetapi akan

---

<sup>1</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 9.

dibahas dari perspektif hukum progresif, oleh karena itu dalam uraian kali ini penulis beri judul dengan *Efektifitas Kontrak Baku Dalam Mobilitas Bisnis (Perspektif Hukum Progresif)*.

## **B. Permasalahan**

Dari pemaparan pendahuluan di atas dapat penulis rumuskan. Bagaimana wujud efektifitas kontrak baku dalam mobilitas bisnis dilihat dalam kacamata hukum progresif?

## **C. Pembahasan**

### **1. Geneologi Hukum Dari Kontrak Baku**

Kontrak baku memiliki geneologi (silsilah) akar kemunculannya. Kontrak baku merupakan bagian dari kontrak itu sendiri, kontrak secara etimologi dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti perjanjian atau bersinonim dengan struktur.<sup>2</sup> Dalam istilah bahasa Inggris kita mengenal dengan *contract* memiliki kesamaan makna dengan kata *lease*.<sup>3</sup> Dari segi kata banyak sekali penyebutan untuk kontrak itu sendiri, pada kamus istilah hukum, kontrak adalah perjanjian khususnya yang tertulis.<sup>4</sup>

Sedangkan secara terminologi kontrak tidak diberikan pengertian secara rinci dalam KUHPerduta. Ahmadi Miru mengatakan bahwa pembagian hukum kontrak dan hukum perjanjiaan tidak dikenal dalam BW.<sup>5</sup> Lebih lanjut beliau mengatakan di dalam BW hanya mengenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang (Pasal 1233 KUHPerduta).<sup>6</sup> Definisi kontrak lebih banyak disimpulkan oleh para sarjana (pakar) hukum.

---

<sup>2</sup> M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Arkola, 1994), hlm 316.

<sup>3</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris Edisi Ketiga*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm 307.

<sup>4</sup> Kansil (et.all), *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Jala Permata, 2009), hlm 172.

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan kontrak*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm 1.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Menurut Ahdiani Lestari dan Endang Heriyani kontrak merupakan kesepadanan dari istilah *contract* yang mana kontrak adalah perjanjian itu sendiri seperti yang ditentukan oleh Pasal 1313 KUHPerduta.<sup>7</sup> Pada teks asli Pasal 1313 KUHPerduta dikatakan:

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*<sup>8</sup>

Pasal tersebut di satu sisi membuka penafsiran yang cukup luas sehingga di satu sisi memiliki kelemahan, pada pasal tersebut berimplikasi pada perjanjian yang memiliki akibat hukum serta perjanjian yang tidak berakibat hukum dan perjanjian sebagaimana yang ada pada kontrak bisnis adalah perjanjian yang berakibat hukum. Menurut Subekti perjanjian (*overenkomst*) adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu “hal”. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan.<sup>9</sup> Sesuatu hal tersebut mengarah pada pemenuhan suatu prestasi yang berakibat hukum seperti pada Pasal 1338 ayat 1 perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Sebagian pakar hukum yang lain memberikan pendapat hukum dengan mereduksi definisi kontrak itu sendiri,<sup>10</sup> C.S.T Kansil berpendapat kontrak atau *contract* dalam bahasa inggris adalah perjanjian khususnya perjanjian tertulis.<sup>11</sup>

Beberapa definisi di kontrak dapat diambil pemahaman bahwa *pertama*, kontrak merupakan media

<sup>7</sup> Ahdiani Lestari dan Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Mocco Media, 2009), hlm 2.

<sup>8</sup> Lihat KUHPerduta Pasal 1313. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bw Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, Cetakan KeEmpatpuluh, (Jakarta: Dian Rakyat: 2009), hlm 338.

<sup>9</sup> Ahdiani Lestari dan Endang Heriyani, *Op Cit*, hlm 2.

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> Kansil (et.All), *Op Cit*.

atau piranti yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian itu dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. *Kedua*, kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau diantara para pihak, apakah prestasi dijalankan atau bahkan terjadi wanprestasi. *Ketiga*, kontrak sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya.<sup>12</sup>

Dari pemaparan para ahli di atas secara garis besar dapat disimpulkan kontrak memiliki arti luas namun ibarat dua sisi mata uang logam, kontrak juga memiliki arti yang sempit. Arti luas kontrak tidak lain perjanjian itu sendiri dan kontrak dalam arti sempit merupakan perjanjian yang tertulis.

Kemunculan kontrak menurut Agus Yudha Hernoko pada dasarnya berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan para pihak melalui negosiasi dalam hubungan bisnis. Dimana melalui kontrak dapat diakomodasi untuk selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak dengan tujuan menjamin kepastian dan keadilan dalam mekanisme kontraktual.<sup>13</sup>

Hukum kontrak kemudian berkembang sedemikian rupa karena memang secara otomatis akibat mobilitas bisnis yang sangat tinggi. Akibat mobilitas yang tinggi tersebut itu membuat para pihak berkontrak mencari bentuk kontrak yang dinilai sebagai wujud dari efisiensi dalam berbisnis. Sebagai sebuah eksekusi dari hal tersebut banyak bermunculan apa yang disebut sebagai kontrak baku.

Kontrak baku saat ini memiliki beberapa macam pendapat di antara pakar hukum itu sendiri. Ahamdi miru mengatakan kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang salah satu pihak. Kontrak ini biasa digunakan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama tetapi dengan pihak

---

<sup>12</sup> Ahdiani Lestari dan Endang Heriyani, *Loc Cit*, hlm 4.

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam kontrak Komersil*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 2.

yang berlainan. Menurutnnya pula sumber hukum yang dijadikan landasan hukum kontrak baku tetap mengacu pada Pasal 1338 KUHPerduta.<sup>14</sup>

Sutan Remy Sjahdeni mendefinisikan Perjanjian Baku sebagai perjanjian yang telah dipersiapkan dengan syarat-syarat baku yang telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak untuk kemudian diberikan kepada pihak lain tanpa memberikan pihak lain tersebut untuk melakukan negosiasi terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya tersebut.<sup>15</sup>

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan definisi apa yang disebut dengan kontrak baku pada Pasal 1 Point 10 yaitu :

*“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”*<sup>16</sup>

Dari pengertian di atas jelas menerangkan kontrak baku telah dibuat sepihak (produsen/pelaku usaha) beserta persyaratannya yang ditujukan kepada pihak lain atau beberapa pihak lain (konsumen) dan telah di tuangkan dalam tulisan di dalam sebuah dokumen. Memang tidak dapat dipungkiri kontrak baku ini memiliki potensi yang merugikan kepada pihak yang diikat kontrak. Sering di dalam kontrak baku menjadi tidak seimbang proporsi masing-masing pihak, pihak yang kedudukannya kuat

---

<sup>14</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan kontrak*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm 39.

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeni dalam *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Dikutip oleh M. Naufal Fileindi, *Klausula Baku*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52b66e4e181a5/keabsahan-perjanjian-yang-mengandung-klausula-eksenerasi>, diakses tanggal 14 Juli 2015.

<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Beserta Penjelasannya, Cetakan KeEmpat, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm 4.

secara diplomasi dan negosiasi membuat sifat “menang sendiri” dalam hubungan kontraktual. Potensi tersebut biasa dimanfaatkan dengan dicantumkan apa yang biasa disebut klausul eksonerasi. Apa itu klausul eksonerasi?

Rijken mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.<sup>17</sup> I.P.M. Ranuhandoko mengemukakan klausul eksonerasi yaitu “*membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab.*” Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeni menyebut klausul eksonerasi dengan klausul eksepsi (*exemption*), dimana istilah ini ditemukan dikepastakaan hukum Amerika yang artinya klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.<sup>19</sup>

Klausul eksonerasi adalah klausul tambahan atas unsur esensial<sup>20</sup> dari suatu perjanjian dimana umum ditemukan dalam kontrak baku. Klausul ini sangat merugikan pihak lainnya dalam konteks UU No. 8 Tahun 1999 adalah konsumen. Pihak yang merancang kontrak sering memiliki kedudukan yang lebih kuat sehingga dalam perancang format kontrak sering mencoba untuk

---

<sup>17</sup> Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm 40.

<sup>18</sup> I.P.M Ranuhandoko dalam bukunya “*Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*”. Dikutip oleh M. Naufal Fileindi, *Op Cit*, diakses tanggal 14 Juli 2015.

<sup>19</sup> Suwardi, “*Perlindungan Hukum Usaha Waralaba Dalam Bentuk Kontrak Baku Di Indonesia*,” Jurnal Hukum: LEGALITY JURNAL ILMIAH HUKUM FH Universitas Muhammadiyah Malang, Vol-14-Nomor. 1, Maret-Agustus 2006, Malang, hlm 51-59.

<sup>20</sup> Unsur Esensial adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian atau kontrak yang disepakati selain pada unsur naturalia dan aksidentalita. Lihat Ahmadi Miru, *Lock Cit*, hlm 31.

menghapuskan beban kewajibannya dan dibebankan kepada pihak yang lain (konsumen).<sup>21</sup>

## **2. Hukum dapat Dinamis dan Fleksibel**

Peranan hukum sangatlah krusial di dalam dimensi kehidupan manusia dalam lingkup lokal maupun nasional. Perkembangan zaman menuntut keadaan dan dapat cepat merespon dan memberikan solusi dalam aktifitas sosial tidak lupa dalam aspek bisnis, karena memang hukum sangat besar pengaruhnya dalam lalu lintas sektoral di dalam bisnis, hukum dapat membentuk karakter serta menjadi indikator dikatakannya suatu usaha atau perusahaan itu sehat.

Apabila hukum itu menjadi kontraproduktif dan membuat sekat jurang pemisah semakin besar maka hukum itu belum dapat dikatakan berhasil merespon kebutuhan masyarakat. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum akan efektif jika terjadi hubungan harmonis antara masyarakat dan hukum itu sendiri, oleh karenanya biarkan saja hukum itu berjalan dan konsekwensi mengalirnya hukum itu maka ia wajib menerima realitas-realitas yang ada pada masyarakat serta dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada.<sup>22</sup>

Terbentuknya hukum menjadi bermanfaat manakala dalam prosesnya memenuhi persyaratan tertentu hingga betul-betul masyarakat dapat merasakan keterlibatannya secara baik, beberapa hal dapat menjadi pedoman pembuatannya tatkala memperhatikan aspek seperti fisiologi, ideologi, yuridis dan sosiologis.<sup>23</sup> Ketika terjadinya perubahan pada hukum biasanya dijumpai faktor-faktor terjadinya perubahan baik yang berasal dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat itu sendiri.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 41.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm 62.

<sup>23</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosilogi Hukum Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 190

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Ilmu, 2005), hlm 24.



Hukum harus pro-rakyat dan pro-keadilan dengan asumsi bahwa hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera, tidak bersifat absolut dan final melainkan sangat bergantung bagaimana manusia melihatnya. Hukum terus mengembangkan kualitasnya, terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkatan yang lebih baik.<sup>25</sup>

Kondisi hukum yang dicita-citakan di atas memiliki peranan penting untuk dapat diterapkan dalam lingkup hukum bisnis khususnya hukum kontrak. Adapun point penting yang dapat kita ambil adalah *pertama*, menciptakan hubungan harmonis antara hukum dan manusia. *Kedua*, hukum dapat menerima realitas-realitas yang terjadi di masyarakat dengan kata lain hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, hukum harus mampu menjaga rasa keadilan.

### **3. Sudut Pandang Hukum Progresif Terhadap Efektifitas Kontrak Baku Dalam Mobilitas Bisnis**

Kontrak baku atau kontrak yang klausul-klausulnya telah ditentukan salah satu pihak merupakan sesuatu yang ada dalam mobilitas bisnis. Sebagai perangkat hukum dalam hubungan kontraktual. Kontrak baku memang menjadi perdebatan tentang keabsahannya. Menurut penulis bahwa kontrak baku memiliki dimensi “mata uang” yang mempunyai dua sisi, sisi yang satu membolehkan bahkan mungkin sekali bahwa kontrak baku menjadi tidak sah dan sisi yang lainnya kontrak baku dapat dikatakan legal dan keberadaannya sangat dibutuhkan.

Kontrak baku dapat menjadi tidak sah atau batal demi hukum jika bertentangan dengan persyaratan yang diteloh ditentukan secara normatif oleh undang-undang. Tidak hanya dengan undang-undang saja tetapi dengan norma-norma hukum dalam landasan pembentukan hukum kontrak. *Pertama*, dalam konteks hubungan produsen-konsumen, kontrak

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 6.

baku menjadi tidak sah ketika melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 yang biasa disebut dengan klausul Eksonerasi/Eksemsi. Pada pasal 18 dikatakan:<sup>26</sup>

*“ Ayat 1. Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- d. Meyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaat jasa yang dibeli konsumen;*
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;*
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;*

---

<sup>26</sup> Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999. Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Beserta Penjelasannya, Cetakan KeEmpat, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm 16.

*h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hal tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*

*Ayat 2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.*

*Ayat 3. Setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.*

*Ayat 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.”<sup>27</sup>*

Melihat yang dirumuskan oleh Pasal 18 ini, terlihat lebih didominasi rumusan klausul eksonerasi walaupun undang-undang tidak menyebutkan rinci istilah eksonerasi. Hal tersebut dapat dilihat dari uraian poin-poin dalam ayat 1 itu jika dikaitkan dengan definisi klausul eksonerasi yang telah diberikan oleh para pakar hukum yakni klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

*Kedua*, penyebab menjadi tidak diakui keabsahannya kontrak baku ketika substansi daripada klausul-klausul itu tidak memperhatikan kedudukan para pihak secara proporsional dimulai pada saat tahap pra-kontraktual, kontraktual dan tahap pelaksanaan kontrak.<sup>28</sup> Agus Yudha Hermoko dalam

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam kontrak Komersil*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 324.

karya disertasinya yang kemudian menjadi buku dengan judul *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam kontrak Komersil*, mengatakan bahwa setiap hubungan kontrak para pihak harus memperhatikan “asas proporsional”. Asas ini menurutnya memang tidak diatur rinci dalam regulasi tersendiri, tetapi tersebar di beberapa regulasi salah satunya terdapat pada Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Penyedia Jasa Konstruksi khususnya pasal 22 ayat (2) yang menjelaskan bahwa kontrak jasa konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup asas proporsionalitas, di dalamnya terdiri dari 14 poin.<sup>29</sup> Landasan tersebut kemudian menjadi argumentasi tentang landasan filosofis yuridis dari keberadaan asas proporsional itu. Ketika suatu kontrak baku melanggar ketentuan yang berlaku di atas baik dalam bentuk normatif undang-undang atau norma hukum yang ada maka secara otomatis juga akan melanggar salah satu asas dari perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik.<sup>30</sup>

Mencederai asas kebebasan berkontrak disebabkan di saat terjadi timpang sebelah mengenai beban yang dibebankan para pihak berupa pengalihan kewajiban kepada pihak yang lemah membuat pihak yang lemah tidak lagi memiliki kebebasan, padahal dalam asas kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang dalam hal berkaitan dengan perjanjian. sedangkan jika dihadapkan dengan asas itikad baik, bahwa pembentukan kontrak harus dengan itikad baik seperti dalam Pasal 1338 ayat 3 setiap perjanjian yang dibuat secara sah dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan melakukan perbuatan pengalihan pokok-pokok tanggung jawab sepihak kepada pihak yang memiliki

---

<sup>29</sup> Pada poin-poin Pasal 22 ayat 2 tersebut menerangkan beberapa pokok hal terkait proporsionalitas para pihak seperti ruasan pekerjaan, masa pertanggungan, hak dan kewajiban, cara pembayaran, penyelesaian perselesihan, pemutusan kontrak kerja, force majeure, kegagalan bangunan, perlindungan pekerja, kontrak kerja, pemberian intensif, dan subpenyedia jasa. *Ibid*, hlm 214.

<sup>30</sup> Ahmadi Miru, *Lock Cit*, hlm 4.

posisi tawar lemah dalam perjanjian itu telah mencerminkan suatu sikap yang bertolak belakang dari itikad baik.

Pemaparan di atas memberikan suatu gambaran dimana kontrak baku dari satu sisi telah mencederai norma-norma serta regulasi dalam hukum perjanjian, oleh karena kontrak baku dalam keadaan seperti itu dipertanyakan status ke-absahannya serta dapat mungkin batal demi hukum.

Akan tetapi suatu kontrak baku menurut penulis dapat mungkin memiliki aspek legalitas dikarenakan beberapa hal beberapa argumentasi tersebut diantaranya, sejauh kontrak baku tidak memasukkan klausul eksonerasi maka jika dihadapkan Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, suatu kontrak baku dapat berjalan karena tidak melanggar ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang tersebut.

Dalam persepektif penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak baku tentang transparansi hak dan kewajiban yang bisa dipantau secara proporsional serta diimplementasikan pun dapat sekaligus menunjukkan asas itikad baik itu sendiri. Bahkan dalam beberapa regulasi yang digariskan pemerintah, transparansi pelaksanaan dari pemberi kontrak baku dibebankan kewajiban untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada pihak lainnya. Hanya saja memang belum semua tersedia aturan tertulis yang mewajibkan kejelasan informasi itu. Salah satu wujud upaya pemerintah dalam mengutamakan proporsi dengan informasi secara terbuka bagi pihak yang diikat dengan kontrak baku dapat kita lihat pada jenis kontrak baku dalam usaha waralaba dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah no. 16 Th. 1997 tertanggal 18 Juni 1997 Tentang Waralaba khususnya Pasal 3 ayat (1) yang secara garis besar bertujuan agar dalam melaksanakan

kegiatan waralaba para pihak melakukannya dengan sehat dan terbuka.<sup>31</sup>

Pada prakteknya dalam klausul kontrak untuk menjaga keseimbangan salah satunya dengan mencantumkan penambahan klausul tambahan atau *Addendum*.<sup>32</sup> Klausul *addendum* pada praktik hubungan kontraktual berfungsi sebagai anstisipasi terhadap kondisi tertentu ketika ada suatu kesepakatan baru bagi para pihak berkontrak dan mengharuskan adanya perubahan pada suatu pasal yang dianggap tidak menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus membuat perjanjian baru, tetapi tidak lupa penambahan klausul *addendum* ini juga harus disepakati terlebih dahulu atau dapat pula dilaksanakan berdasarkan inisiatif pihak yang mengajukan kontrak. Biasanya pasal dalam *addendum* memuat redaksional yang menjelaskan hal-hal berkaitan perihal yang muncul kemudian setelah berjalannya isi kontrak tersebut diatur kemudian diperlukan adanya perubahan kesepakatan maka diatur kemudian dalam lampiran tersendiri dan di tandatangani para pihak bersepakat. Walaupun biasanya perubahan dalam perjanjian tersebut tidak

---

<sup>31</sup> Isi Pasal 3 ayat (1) dalam kontrak baku harus memberikan keterangan dan memuat yaitu: (a) Pemberi waralaba (*frinchor*), berikut keterangan mengenai usahanya; (b) hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek waralaba; (c) persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba (*frinchorsee*); (d) bantuan atau fasilitas yang ditawarkan pemberi waralaba kepada penerima waralaba; (e) hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba; (f) pengakhiran, pembatalan, perjanjangan perjanjian, waralaba serta hal-hal lain yang perlu diketahui penerima waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba. Lihat Suwardi, "*Perlindungan Hukum Usaha Waralaba Dalam Bentuk Kontrak Baku Di Indonesia*," Jurnal Hukum: LEGALITY JURNAL ILMIAH HUKUM FH Universitas Muhammadiyah Malang, Vol-14-Nomor. 1, Maret-Agustus 2006, Malang, hlm 56-57.

<sup>32</sup> *Addendum* berfungsi dalam kontrak ketika ada perubahan pasal dalam kepentingan tertentu para pihak, *addendum* memiliki arti sebagai jilid tambahan seakar kata dengan lampiran. Lihat M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Arkola, 1994), hlm 3.

semuanya dirubah. Secara teknis substansi yang berubah dijadikan lampiran dari perjanjian induk.

Klausul addendum ini tidaklah bertolak belakang dari asas kebebasan berkontrak dan yang lebih penting lagi adalah tidak bertentangan dengan asas konsesualisme atau kesepakatan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata yaitu; *“suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup dengan itu.”*

Perubahan-perubahan dalam klausul addendum tidak lepas dari unsur-unsur yang dirumuskan Pasal 1320 KUHperdata; sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan sesuatu sebab halal. Dalam persepektif filosofis yuridis, cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan dengan tegas maupun tidak tegas, yang terpenting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.<sup>33</sup> Beberapa contoh dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan atau terjadinya penawaran dan penerimaan adalah dengan cara tertulis, lisan, dengan simbol-simbol tertentu, dan dengan berdiam diri. Penerapan dengan cara-cara tersebut sejauh tidak terjadi cacat kehendak (cacat kesepakatan) yang beberapa diantaranya karena kekhilafan atau kesesatan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan.<sup>34</sup>

Dalam persepektif hukum progresif dimana titik landasan kesimpulan yang secara garis besar

---

<sup>33</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan kontrak*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm 14.

<sup>34</sup> Ketiga cacat kehendak yang diatur BW dapat dilihat dalam Pasal 1321 BW yang mengatakan tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Pada Pasal 1449 BW, perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. Lihat Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm 18.

memiliki tujuan terciptanya keharmonisan diantara hukum dan manusia, mampu merespon tantangan zaman dan kebutuhannya dan mampu menjaga rasa keadilan, maka argumentasi tersebut menjelaskan bahwa kondisi keabsahan kontrak baku merupakan hal yang masih terbuka untuk didiskusikan karena memang perkembangan zaman yang pesat dengan mobilitas bisnis yang tinggi secara sosial menuntut kesediaan instrumen hukum yang dapat menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum tanpa mengabaikan pola-pola bisnis yang sehat dan terbuka.

Efisiensi waktu dan kelancaran keteraturan dalam bisnis dituntut tanpa terbatas waktu dan keadaan. Oleh karenanya kontrak baku di satu sisi dirasa sangat membantu dalam mobilitas perancangan kontraktual yang padat. Akhirnya seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam perspektif sosiologi hukum, bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat dipenuhi secara maksimal.<sup>35</sup> Ketika semua unsur terpenuhi dalam perspektif hukum progresif maka kontrak baku dapat mungkin mengisi kebutuhan akan perangkat hukum dalam konteks hubungan kontrak bisnis.

#### **D. Kesimpulan**

Hukum mempengaruhi efektifitas bisnis dalam kaitannya kemampuan institusi bisnis untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang ada seperti aspek perizinan, keabsahan objek bisnis, hubungan industrial dan lain-lain dengan menggunakan instrumen kontrak. Kontrak lazim digunakan untuk membuat para pihak terikat dalam aktifitas bisnis demi menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam menjalankan usahanya, contoh di dunia perbankan, lembaga keuangan, sewa

---

<sup>35</sup> Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 73.



jasa, lembaga profit, sampai pada sekup micro. Secara umum bahwa kontrak yang saat ini ada adalah kontrak yang didominasi dengan kontrak baku.

Diakui atau tidak bahwa kontrak baku telah menjadi bagian dari instrumen dalam transaksi hukum bisnis dan telah menjadi sebuah kebutuhan itu sendiri. Dalam arti luas bahwa kontrak merupakan bagian dari perjanjian itu sendiri, sedangkan kontrak dalam arti sempit adalah perjanjian secara tertulis. Kontrak berkembang menjadi kontrak baku, dalam dimensi sosial kontrak baku muncul karena tingginya mobilitas bisnis yang menuntut efiseinsi waktu dan biaya.

Kontrak baku ibarat uang logam yang memiliki dua mata sisi, di satu sisi kontrak baku dapat dipertanyakan keabsahaannya dan mungkin sekali batal demi hukum jika kontrak tidak memperhatikan norma-norma dalam hukum kontrak seperti Asas kebebasan berkontrak, asas proporsionalitas dan dalam konteks perlindungan konsumen tidak memasukkan klasula eksonerasi atau eksemsi yang menitikberatkan pengalihan kewajiban dan tanggung jawab sepihak dari si pembuat kontrak baku kepada pihak yang memiliki posisi lemah dalam negosiasi, kriteria ketentuan tersebut diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18. Sedangkan kontrak baku dapat diakui kelegalannya ketika tidak melanggar ketentuan regulasi yang ada dan norma-norma hukum itu sendiri.

Banyak dalam penerapan kontrak baku yang masih memiliki itikad baik seperti memasukan pasal tambahan (*addendum*) yang muatannya berisi hal-hal yang belum diatur kemudian disepakati dalam perjanjian tersendiri dengan perubahan pasalnya walaupun tidak semua pasal dirubah, upaya ini telah mencerminkan asas kebebasan berkontrak. Sehingga ketika semua unsur terpenuhi dalam perspektif hukum progresif maka kontrak baku dapat mungkin mengisi kebutuhan akan perangkat hukum dalam konteks hubungan kontrak bisnis.

## **E. Daftar Pustaka**

- Al-Barry, M. Dahlan. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Arkola, 1994.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam kontrak Komersil*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kansil (et.all). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Jala Permata, 2009.
- Lestari, Ahdiani Lestari dan Endang Heriyani. *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Mocco Media, 2009.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Ilmu, 2005.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Perancangan kontrak*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Rahardjo, Sajipto. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Salman, Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Saliman, Abdul. R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*. Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana, 2010.
- Shadily, Hassan dan John M. Echols. *Kamus Indonesia Inggris Edisi Ketiga*. Cetakan Kelima. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bw Dengan Tambahan UU*

*Pokok Agraria dan UU Perkawinan*. Cetakan KeEmpatpuluh. Jakarta: Dian Rakyat: 2009.

- Suwardi. “ Perlindungan Hukum Usaha Waralaba Dalam Bentuk Kontrak Baku Di Indonesia,” *Jurnal Hukum: Legality Jurnal Ilmiah Hukum FH Universitas Muhammadiyah Malang*. Edisi Nomor-1. Vol-14, (2006).
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosilogi Hukum Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Beserta Penjelasannya*. Cetakan KeEmpat. Bandung: Citra Umbara, 2006.
- Fileindi, M. Naufal. 2015. “*Klausula Baku*,” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52b66e4e181a5/keabsahan-perjanjian-yang-mengandung-klausula-eksonerasi>, tanggal akses 14 Juli 2015.